

PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN STANDAR USAHA
ANGKUTAN DARAT WISATA
BERISIKO MENENGAH RENDAH



DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi
2. Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga dapat memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata** setelah beroperasi yang dilaksanakan secara sukarela.


Selanjutnya berdasarkan amanah dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usaha pariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali menggunakan jasa angkutan darat

wisata tersebut dan jumlah tamu terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha angkutan darat wisata memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk memastikan penerapan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha angkutan darat wisata sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau tools dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, Juni 2023



RIZKI HANDAYANI
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sasaran Pengguna Pedoman	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Pengertian Umum	7
BAB II	10
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH	10
A. Tujuan Pengawasan.....	10
B. Jenis Pengawasan	10
C. Objek Pengawasan	15
D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan	16
E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan	17
F. Waktu Pengawasan.....	25
G. Hak Akses Sistem OSS.....	27
H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha	28
I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah	28
BAB III	31
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN	31
Penilaian kepatuhan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/ <i>check list</i>), dan data dukung sebagai bukti (<i>evidence</i>).....	31
BAB IV	44
PENUTUP	44
LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO	45
LAMPIRAN II GLOSARIUM	49
LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN	51
LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	52
LAMPIRAN V FORMAT KUISIONER.....	55
LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN	57
LAMPIRAN VII DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana perizinan berusaha yang telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha berisiko menengah rendah. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140 -143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/ usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang/jenis usaha), risiko menengah rendah (19 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang/jenis usaha), dan risiko tinggi (7 bidang/jenis usaha). Standar kegiatan usaha untuk keempat kategori usaha pariwisata berisiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang

pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata termasuk angkutan darat wisata.

Pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha angkutan darat wisata sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah disusun untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan darat wisata sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah untuk mewujudkan keseragaman, ketersediaan acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/lembaga terkait;
3. PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Badan pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berisiko Menengah Rendah meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;
4. Tim Pengawasan.

Pengawasan terhadap Usaha Angkutan Darat Wisata yang memiliki legalitas sebagai usaha angkutan darat wisata sesuai dengan KBLI Angkutan Darat Wisata (KBLI 49425)

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berisiko menengah rendah dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

7. Usaha Angkutan Darat Wisata adalah penyediaan angkutan orang berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi pariwisata, untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
8. Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah usaha angkutan darat wisata berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K2L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K2L.
9. Standar Usaha Angkutan Darat Wisata adalah rumusan kualifikasi usaha angkutan darat wisata dan/atau klasifikasi usaha angkutan darat wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha angkutan darat wisata.
10. Sertifikasi Usaha Angkutan Darat Wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha angkutan darat wisata melalui audit pemenuhan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.
11. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan LSU Bidang Pariwisata kepada usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang telah memenuhi standar usaha angkutan darat wisata, berlaku selama pengusaha angkutan darat wisata menjalankan kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah oleh pelaku usaha angkutan darat wisata;
2. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha angkutan darat wisata; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha angkutan darat wisata dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha Angkutan Darat Wisata:

- 1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha Angkutan darat wisata dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha Angkutan

Darat Wisata kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik;

- 2) Laporan Pelaku Usaha Angkutan Darat Wisata memuat kepatuhan terhadap:
 - a) Pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah; dan/atau
 - b) Kepemilikan sertifikat sandar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.
- 3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha angkutan darat wisata mempunyai tugas:
 - a) Melakukan review terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha angkutan darat wisata;
 - b) Menyusun laporan hasil review;
 - c) Menyampaikan rekomendasi.
- 4) Laporan pelaku usaha angkutan darat wisata disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data;
- 5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoodinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.

b. Inspeksi Lapangan

- 1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara virtual;
- 2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- 3) Inspeksi lapangan meliputi:
 - a) Pemeriksaan administratif dan/ atau fisik atas pemenuhan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah;
 - b) Pengujian; dan/atau
 - c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/ atau penyuluhan.
- 4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:
 - a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama angkutan darat wisata 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - b) Menyampaikan surat tugas kepada Pelaku Usaha Angkutan darat wisata yang akan dikunjungi;
 - c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha Angkutan darat wisata;
 - d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai

- dengan kondisi lapangan;
- e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun secara manual:
 - Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
 - Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
 - f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha Angkutan Darat Wisata.
- 6) Dalam melakukan inspeksi/pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
- a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

2. Pengawasan Insidental

- 1) Pengawasan insidental usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.
- 2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait pelaksanaan standar usaha angkutan darat wisata, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu dilengkapi dengan nama, alamat dan nomor telepon pelapor. Pihak berwenang wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - b) Pihak berwenang wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - c) Adanya kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan wisata selam;
 - d) Adanya indikasi pelaku usaha angkutan darat wisata melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang diputuskan oleh pimpinan instansi yang berwenang dan pimpinan asosiasi usaha terkait.
- 3) Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/laporan terkait pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.
- 4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:

- a) Inspeksi lapangan langsung; atau
 - b) Secara virtual.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan dan/atau secara virtual wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata. Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
 - 6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
 - 7) Pengawasan insidental dilaksanakan secara tersendiri melibatkan instansi terkait dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB terintegrasi melalui sistem OSS.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana surat pernyataan mandiri bersedia memenuhi standar usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko, pelaku usaha melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha.

2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan/ atau
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha angkutan darat wisata dalam menjalankan kegiatan usaha.

Usaha angkutan darat wisata sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha angkutan darat wisata. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.
2. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha angkutan darat wisata.
3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan

Pembagian kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah sebagai berikut:

Angkutan Darat Wisata Berbasis Risiko sebagai berikut:

Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	PD Kab/Kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Administrator KEK	Badan Pengusahaan KPBPB
Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah PMA di luar KEK dan KPBPB	Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah PMDN di luar KEK dan KPBPB	Seluruh Usaha Angkutan Darat Wisata di KEK	Seluruh Usaha Angkutan Darat Wisata di KPBPB
Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata	Pelaksana: PD Kab/Kota yang membidangi pariwisata	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan

E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:
 - a. Pembentukan Tim Pengawas

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

 - 1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pariwisata yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata;

- b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f) Badan Standarisasi Nasional;
 - g) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - h) Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional;
 - i) Akademisi perangkutan darat wisataan;
 - j) Auditor tersertifikasi.
- 2) Tim Pengawas Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dapat terdiri atas unsur, antara lain:
- a) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f) PD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;

- 3) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
- 4) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Kabupaten/Kota, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim Pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat di bidang usaha terkait Sumber Daya Manusia pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan teknis atau pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf).

- 2) Pengetahuan

Pelaksana pengawasan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah memiliki pengetahuan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah;
- d) pengetahuan dasar bisnis proses angkutan darat wisata.

3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah memiliki kode etik antara lain:

- a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan inter personal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.
- b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat termenengah rendah dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau

diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

- c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang

mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

- 1) Profil Pelaku Usaha Angkutan Darat Wisata yang terdapat pada Sistem OSS.
- 2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
- 3) Surat pemberitahuan kunjungan.
- 4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah meliputi:

- 1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab III pedoman ini.
- 2) Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah sebagai berikut:
 - a) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilakukan terhadap 6 (enam) unsur yaitu persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, sarana usaha, struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan, persyaratan produk usaha, dan sistem manajemen usaha.
 - b) Keenam unsur pengawasan memiliki bobot sebagai

berikut:

- Persyaratan umum dan/atau Persyaratan Khusus : Ada
 - Sarana Usaha : 20%;
 - Struktur Organisasi dan SDM : 15%;
 - Pelayanan : 25%;
 - Persyaratan Produk Usaha : 25%;
 - Sistem Manajemen Usaha : 15%;
- c) Kriteria persyaratan umum (legalitas usaha) bersifat wajib atau harus dipenuhi terlebih dahulu, dan kriteria persyaratan khusus sebagaimana tercantum dalam Permenparekraf tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
- d) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator Pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0 (nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi.
- e) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur.
- f) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Angkutan darat wisata sesuai kategori berikut ini:
- Sangat Baik, dengan skor 90 s.d. 100;
 - Baik, dengan skor 75 s.d <90;
 - Cukup, dengan skor 60 s.d <75;
- 3) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang dari cukup, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan

indikator kriteria Standar Usaha Angkutan darat wisata setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 60.

c. Penyampaian Hasil Pengawasan

- 1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan.
- 2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.
- 3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Pimpinan Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
- 4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.
- 5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSUP melalui KAN atau Kemenparekraf/Baparekraf untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha angkutan darat wisata semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan-perundangan.

- 6) Bagi pelaku usaha angkutan darat wisata yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha angkutan darat wisata sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha angkutan darat wisata dinilai patuh skor 90-100 (sangat baik), maka ketentuan inspeksi dilakukan lapangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah, dinilai patuh dengan skor 100 (sangat baik) 3 (tiga) kali berturut-turut, pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.

6. Waktu perencanaan Pengawasan diatur sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Desember.
- c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
- e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan. Kementerian/Lembaga, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB tidak diperbolehkan melakukan pengawasan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/laporan masyarakat terverifikasi baik

secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, di luar Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memberikan informasi kepada koordinator (BKPM) sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- g. Mengingat keterbatasan sumberdaya dan banyaknya usaha angkutan darat wisata yang menjadi objek pengawasan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan standar usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha angkutan darat wisata akhir bulan Januari tahun sebelumnya.

G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak akses dalam sistem OSS kepada:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
 - 1) Subsistem pelayanan informasi;
 - 2) Subsistem perizinan berusaha;
 - 3) Subsistem Pengawasan;
 - b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri untuk permohonan perizinan berusaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.
2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem

OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/ atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.

3. Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha angkutan darat wisata, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata. Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/ kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.
 3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah
1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dilaksanakan bilamana berdasarkan

hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha angkutan darat wisata dalam melaksanakan standar usaha.

2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Angkutan darat wisata.
4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha angkutan darat wisata wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha angkutan darat wisata tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, PD pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam

sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.

7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha angkutan darat wisata sebagaimana tabel penilaian kriteria standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah dibawah ini.

Penilaian kepatuhan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/*check list*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

**UNSUR, SUB UNSUR, KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN
STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA
BERISIKO MENENGAH RENDAH**

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
I. SARANA USAHA					
Sarana Minimum	1.	Area parkir kendaraan bersih dan terawat	Milik sendiri dan/atau menguasai fasilitas parkir, dengan luas area sesuai jumlah kendaraan yang dioperasikan		
	2.	Tersedia ruang yang digunakan untuk administrasi, pengelola, dan ruang penyimpanan dokumen	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, terdapat peralatan kerja berfungsi dengan baik.		
			b. Kondisi bersih, terdapat daftar periksa pemeliharaan terdokumentasi.		
3.	Ruang/area karyawan yang bersih dan terawat.	a. Tersendiri atau menyatu dengan ruang atau area lain.			

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat perlengkapan/ peralatan ruang/area karyawan		
	4.	Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan	Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	5.	Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan.	a. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih. b. Tersedia air bersih (tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa) mengalir sesuai kapasitas terpakai.		
	6.	Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, baik milik sendiri maupun rekanan.	a. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, terdapat perlengkapan dan peralatan pemelihara an/perbaikan kendaraan berfungsi dengan baik dan kondisi bersih. b. Terdapat SOP/petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, terdokumentasi		
	7.	Toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik	a. Terdapat perlengkapan dan peralatan toilet yang berfungsi dengan baik dan terawat. b. Tersedia cukup air bersih (tidak berasa, tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak berbau) sesuai kapasitas terpakai dan septictank yang berfungsi dengan baik.		
	8.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet.	a. Terdapat jaringan telekomunikasi. b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	9.	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	a. Terdapat kotak P3K beserta kelengkapannya sesuai standar.		
			b. Pengecekan APAR setiap 6 (enam) bulan sekali, kondisi bersih.		
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman penggunaan dan pemeliharaan kotak P3K dan APAR		
	10.	Gudang atau tempat penyimpanan barang	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, kondisi bersih		
			b. Terdapat rak-rak penyimpanan dan catatan barang		
	Fasilitas Minimum	11.	Tempat pembayaran	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dan perlengkapan pembayaran.	
b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.					
12.		Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca.	Ditempatkan di area atau lingkungan usaha, terdapat pencahayaan agar terlihat dimalam hari, kondisi bersih		
13.		Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik	Dibersihkan secara berkala, mudah dijangkau penumpang, kondisi bersih.		
14.		Fasilitas Pertolongan Pertama (PP)	Terdapat kotak P3K beserta kelengkapannya sesuai standar yang mudah diakses, berfungsi dengan baik dan bersih.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	15.	Ruang/area tunggu.	Mudah diakses penumpang, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, terdapat tempat duduk yang bersih, dan daftar periksa pemeliharaan.		
Kondisi Lingkungan	16.	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi	Mudah diakses penumpang baik secara offline maupun online, terdapat nomor telepon dan <i>Contact Person</i> (CP)		
	17.	Pelaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha	a. Terdapat dokumen program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat sarana/fasilitas kebersihan dan perawatan bangunan lingkungan usaha.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha terdokumentasi.		
II. ORGANISASI DAN SDM					
Organisasi	18.	Struktur organisasi terdokumentasi	Ditetapkan/ disahkan pimpinan usaha.		
	19.	Uraian tugas terdokumentasi	Ditetapkan pimpinan usaha.		
	20.	Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan terdokumentasi	a. Terdapat kebijakan atau dokumen Peraturan Perusahaan untuk yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih disahkan oleh PD yang membidangi ketenagakerjaan berlaku 2 (dua) tahun, disosialisasikan kepada karyawan.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat kebijakan atau dokumen tata tertib perusahaan untuk yang memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang disahkan pimpinan usaha.		
	21.	Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja. Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan administrai seluruh transaksi dan surat menyurat terdokumentasi		
	22.	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi	a. Terdapat kebijakan atau dokumen K3 disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan K3 terdokumentasi		
	23.	Pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K).	a. Terdapat petunjuk atau instruksi kerja pelaksanaan P3K disahkan oleh Pimpinan Usaha		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan P3K terdokumentasi.		
	24.	Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan terdokumentasi	a. Terdapat SOP dan tau petunjuk kerja pelaksanaan perbaikan kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan disahkan Pimpinan Usaha		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan terdokumentasi		
	25.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi	a. Terdapat kebijakan evaluasi termasuk kriteria penilaian evaluasi kinerja manajemen disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi		
Sumber Daya Manusia	26.	Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik	a. Terdapat Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai pengemudi angkutan darat wisata bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang, masih berlaku.		
			b. Terdapat bukti kompetensi sebagai pengemudi untuk angkutan darat wisata tidak bermotor yang diterbitkan oleh pimpinan usaha.		
			c. Terdapat surat keterangan keterampilan sebagai mekanik yang diterbitkan oleh pimpinan usaha atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang		
	27.	Pelaksanaan peningkatan kompetensi	a. Terdapat kebijakan atau dokumen peningkatan kompetensi disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan peningkatan kompetensi terdokumentasi		
	28.	Program penilaian kinerja karyawan	a. Terdapat penilaian kebijakan termasuk kriteria penilaian evaluasi kinerja karyawan disahkan pimpinan usaha		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan program penilaian evaluasi kinerja karyawan disahkan pimpinan usaha terdokumentasi		
	29.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan	a. Terdapat dokumen kerjasama perlindungan asuransi dengan perusahaan asuransi dan/atau BPJS.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan kerjasama perlindungan asuransi disahkan oleh pimpinan usaha.		
III. PELAYANAN					
	30.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon dan email mengenai pemesanan produk dan harga	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja penerimaan dan pemberian informasi secara online dan/atau offline mengenai pemesanan produk dan harga ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/ rekaman penerimaan dan pemberian informasi secara online dan/atau offline mengenai pemesanan produk dan harga terdokumentasi		
	31.	Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama terdokumentasi.		
	32.	Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	33.	Perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang terdokumentasi.		
	34.	Pelaksanaan tanggap darurat operasional kendaraan	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pelaksanaan tanggap darurat operasional kendaraan ditetapkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan tanggap darurat operasional kendaraan. terdokumentasi.		
	35.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan P3K ditetapkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan P3K, terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	36.	Pelaksanaan kebersihan dan Kesehatan lingkungan usaha	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha ditetapkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan,		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha terdokumentasi		
	37.	Penanganan keluhan pelanggan selama menggunakan kendaraan.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan kerja penanganan keluhan pelanggan selama menggunakan kendaraan ditetapkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan selama menggunakan kendaraan terdokumentasi.		
	IV. PERSYARATAN PRODUK				
	38.	Kendaraan bermotor laik operasi yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan/atau;	a. Terdapat kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik dan/atau elektrik		
			b. Terdapat sertifikat laik operasi yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Berfungsi dengan baik, bersih dan terawat, terdapat manual/ instruksi kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan.		
	39.	Kendaraan tidak bermotor digerakan tenaga manusia dan/atau hewan yang memenuhi persyaratan keselamatan	a. Aman, bersih dan memenuhi kelaikan b. Berfungsi dengan baik, bersih dan terawat, terdapat daftar pemeriksaan pemeliharaan.		
V. Sistem Manajemen Usaha					
	40.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha.	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait		
	41.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi.	Terdapat dokumentasi laporan/rekaman pelaksanaan perencanaan usaha disahkan pimpinan usaha		
	42.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait		
	43.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi.	Terdapat dokumentasi laporan/rekaman pelaksanaan prngelolaan usaha disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	44.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha.	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait		
	45.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi.	Terdapat dokumentasi laporan/rekaman pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha disahkan pimpinan usaha		
	46.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha.	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait		
	47.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha terdokumentasi.	Terdapat dokumentasi laporan/rekaman pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan disahkan pimpinan usaha.		
	48.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	49.	Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.	Terdapat dokumentasi laporan/rekaman pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan disahkan pimpinan usaha.		

BAB IV

PENUTUP

Esensi reformasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha angkutan darat wisata dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha angkutan darat wisata merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha angkutan darat wisata yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Adaministrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha angkutan darat wisata mematuhi pelaksanaan standar usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K2L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha angkutan darat wisata

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah
1.	Potensi Bahaya
	a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja
	1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
	3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
	4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan
	b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat

	1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
	3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
	4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat
	c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan
	1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
	3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 (empat) apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen
2.	Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya
	a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengai nilai 1 (satu) apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun
	b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 (dua) apabila bahaya berpotensi terjadi >5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
	c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 (tiga) apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau
	d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 (empat) apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

3.	Pengukuran Tingkat Risiko Usaha
	a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.
	b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya.
	c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko.
	d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.
	e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.
	f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
 - a. Tingkat Risiko Menengah Rendah;
 - b. Tingkat Risiko Menengah Tinggi
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K2L sebagaimana lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara itu usaha berisiko tinggi, berisiko menengah tinggi dan berisiko menengah rendah memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha
Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah

DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA)					PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA			
					Jarang terjadi unlikely/ rare	Kemungkinan kecil terjadi possible	Mungkin terjadi likely	Hampir pasti terjadi almost certain
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal)	Kesehatan untuk masyarakat (eksternal)	Dampak Lingkungan	Dampak Bahaya	> 10 tahun (1)	5-10 tahun (2)	1-5 tahun (3)	Lebih dari sekali setiap tahun (4)
1.	Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara	Rendah	1	2	3	4
2.	Perawatan medis membutuhkan rawat inap minimal 1 (satu) malam.	Sakit, rawat inap maksimal 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah Rendah	2	4	6	8
3.	Mengakibatkan cacat 1 (satu) orang.	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah tinggi	3	6	9	12
4.	Kematian 1 (satu) orang dan/atau cacat permanen > 1 (satu) orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	Tinggi	4	8	12	16

II. Glosarium

1. AC : *Air Conditioning*
2. Administrator KEK : Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. APAR : Alat Pemadam Api Ringan
5. BAP : Berkas Acara Pemeriksaan.
6. ASN : Aparatur Sipil Negara
7. BP KPBPB : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. BPS : Badan Pusat Statistik.
10. BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
12. BSR E : Balai Sertifikasi Elektronik
13. CCTV : *Close Circuit Television*
14. Daring dan Luring : Dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*off line*).
15. DPMPTSP Daerah Kabupaten/Kota : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota
16. DPMPTSP Daerah Propinsi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Propinsi
17. Hak Akses : Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPB melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
18. HP : *Hand Phone*
19. IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
20. KAN : Komite Akreditasi Nasional
21. KBLI : Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
22. K2L : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, dan Lingkungan
23. K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah
24. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus

25. K2L : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
26. KPBPB : Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
27. OSS : *Online Single Submission*
28. Lembaga OSS : Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar standar usaha
29. LSUP : Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN.
30. NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
31. PD : Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
32. PD Provinsi : Perangkat Daerah Provinsi
33. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
34. P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
35. PMA : Penanaman Modal Asing
36. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
37. NIB : Nomor Induk Berusaha
38. NIP : Nomor Induk Pegawai
39. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
40. SDM : Sumber Daya Manusia
41. RBA : *Risk Based Approach*
42. Sistem OSS : Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
43. SOP : *Standard Operating Procedure*
44. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
45. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
46. UMK : Usaha Mikro dan Kecil
47. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
48. UUCK : Undang-Undang Cipta Kerja

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI
 PARIWISATA/ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KPBPB YANG MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN
 PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN
 Nomor : ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pimpinan K/L dan OPD yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidental dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke (Nama Pelaku Usaha) dengan lokasi usha di Kab/Kota, Provinsi
	Waktu Pelaksanaan	:	

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ..., tahun...

Pimpinan K/L/OPD

Ditanda tangani

IV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/ADMINISTRATOR KEK/
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan
.....

.....,

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:
Menteri/Bupati/ Walikota/AdministratorKEK/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
di

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Bupati/Walikota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: tahun tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4. dst

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan Ketidaksesuaian/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh..... yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

..... (berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)

3. DATA LAINNYA

..... (berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha).....

4. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/ pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/Bupati/Walikota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa

1. Ketua

(.....)
NIP

2. Anggota

(.....)
NIP

3. Anggota

(.....)
NIP

4. Dst.

*) Coret yang tidak perlu

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA
ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
PD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/
ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan
.....

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA
ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH

PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
1.	Pemenuhan kriteria standar sarana usaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha angkutan darat wisata.					
2.	Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha.					
3.	Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu					
4.	Pemenuhankriteria standar persyaratan produk usaha meningkatkan kualitas produk usaha.					
5.	Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha.					
6.	Pengawasan pelaksanaan standar standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha.					
7.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektif, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha.					
8.	Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pengawasan usaha dengan baik					


PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
9.	Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha.					
10.	Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha.					
11.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu.					
12.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu.					
13.	Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan/atau manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.					
14.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha					
15.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha					

Keterangan

A = sangat baik (nilai 90-100), B = baik (nilai 75-< 90), C = cukup (nilai 60-< 75).

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH



VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014.

Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 273);